

Analisis Yuridis terhadap Intervensi Politik Koperasi Desa Merah Putih dan Risiko *State Capture*

Muhammad Dianurchafiz¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka,
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan

Penulis untuk Korespondensi/Email: 055391236@ecampus.ut.ac.id

Abstract

This study aims to legally analyze political intervention in the management of the Merah Putih Village Cooperative and examine the potential for state capture within the Indonesian legal system. The main issues examined include the construction of cooperative legal regulations, forms of political intervention, potential distortion of power, regulatory adequacy, and the need for future legal reconstruction. This study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, through an analysis of relevant regulations, doctrines, and scientific literature. The results indicate that although positive law has regulated the basic principles of cooperatives, there are normative gaps that allow for political intervention in cooperative governance, particularly through development mechanisms, resource distribution, and power relations at the local level. This situation opens up opportunities for state capture, which has the potential to undermine the independence and function of cooperatives as instruments of economic democracy. This study concludes that comprehensive legal reform is needed, including strengthening conflict of interest regulations, independent oversight mechanisms, and increasing transparency. These findings contribute to the development of economic law and cooperative governance studies and provide policy recommendations to strengthen the institutional integrity of cooperatives in Indonesia.

Keywords: Cooperative Law; Governance; Political Intervention; State Capture; Village Cooperatives.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis intervensi politik dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih serta mengkaji potensi terjadinya state capture dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji meliputi konstruksi pengaturan hukum koperasi, bentuk intervensi politik, potensi distorsi kekuasaan, kecukupan regulasi, serta kebutuhan rekonstruksi hukum ke depan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah mengatur prinsip dasar koperasi, terdapat celah normatif yang memungkinkan intervensi politik dalam tata kelola koperasi, terutama melalui mekanisme pembinaan, distribusi sumber daya, dan relasi kekuasaan di tingkat lokal. Kondisi ini membuka peluang terjadinya state capture yang berpotensi merusak independensi dan fungsi koperasi sebagai instrumen demokrasi ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, termasuk penguatan regulasi konflik kepentingan, mekanisme pengawasan independen, dan peningkatan transparansi. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi dan tata kelola koperasi serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integritas kelembagaan koperasi di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Koperasi; Intervensi Politik; Koperasi Desa; State Capture; Tata Kelola

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di berbagai negara menunjukkan bahwa relasi antara kekuasaan politik dan institusi ekonomi masyarakat tidak selalu berjalan dalam koridor yang netral dan profesional. Praktik intervensi politik terhadap lembaga ekonomi kolektif seperti koperasi telah lama menjadi perhatian, terutama karena potensi terjadinya *state capture*, yaitu kondisi ketika kebijakan publik dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara transisi, tetapi juga muncul dalam berbagai bentuk di negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana kelembagaan koperasi sering kali berada dalam posisi rentan terhadap pengaruh politik praktis (Hellman, Jones, & Kaufmann, 2000).

Di Indonesia, koperasi secara normatif diatur sebagai sokoguru perekonomian nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diimplementasikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis keanggotaan yang demokratis dan mandiri. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan lembaga ekonomi berbasis masyarakat desa/kelurahan yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, bertujuan meningkatkan ekonomi anggota melalui berbagai unit usaha, seperti sembako, simpan pinjam, dan logistik. Program ini diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk 80.000+ koperasi di seluruh Indonesia guna menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mendukung produk lokal (Foureska, 2025). Namun, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa koperasi termasuk yang berbasis desa seperti Koperasi Desa Merah Putih tidak sepenuhnya bebas dari intervensi politik, baik dalam proses pembentukan, pengelolaan, maupun distribusi manfaat ekonominya. Intervensi tersebut dapat berbentuk penunjukan pengurus yang tidak berbasis pada prinsip demokrasi anggota, penggunaan koperasi sebagai alat mobilisasi politik, hingga penyaluran bantuan pemerintah yang sarat kepentingan tertentu (Situmorang, 2022).

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika intervensi politik tersebut berpotensi mengarah pada praktik *state capture*. Menurut Swilling dan Chapkin (2021) *State capture* adalah bentuk korupsi sistemik di mana pihak swasta, kelompok elit (oligarki), atau aktor politik memanipulasi kebijakan, hukum, dan institusi negara. Tujuannya agar regulasi dibentuk untuk melayani kepentingan sempit mereka, bukan untuk kesejahteraan publik. *State capture* bukan hanya sekadar penyimpangan administratif, melainkan bentuk distorsi sistemik terhadap prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik (Prasetyo, 2020). Hal ini bertentangan dengan prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang seharusnya menjadi fondasi dalam pengelolaan koperasi. Lebih jauh, tidak terdapat mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah atau menindak intervensi tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam implementasi hukum yang ada.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti persoalan serupa dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa politisasi koperasi desa cenderung terjadi pada fase distribusi bantuan pemerintah, di mana aktor politik lokal memanfaatkan koperasi sebagai kendaraan legitimasi kekuasaan. Sementara itu, studi oleh Nugroho dan Hidayat (2023) mengungkapkan bahwa lemahnya regulasi teknis terkait independensi koperasi membuka ruang bagi praktik intervensi yang tidak terkontrol. Di sisi lain, penelitian oleh World Bank (2020) terkait *state capture* di negara berkembang menegaskan bahwa institusi ekonomi lokal sering menjadi titik masuk bagi elite politik untuk mengendalikan kebijakan publik secara informal. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum secara mendalam mengkaji implikasi yuridis dari intervensi politik tersebut dalam kerangka hukum nasional, khususnya terkait dengan risiko *state capture* dalam konteks koperasi desa.

Terdapat celah penelitian yang signifikan, terutama dalam mengkaji secara normatif bagaimana konstruksi hukum terhadap intervensi politik dalam koperasi desa serta bagaimana potensi *state capture* dapat

diidentifikasi dan dianalisis dalam kerangka hukum Indonesia. Selain itu, kajian sebelumnya belum banyak mengeksplorasi hubungan antara norma hukum yang ada dengan praktik empiris di lapangan secara sistematis dan teoritis, sehingga belum memberikan landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan yang efektif. Isu ini menjadi penting untuk diteliti karena koperasi desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan. Apabila koperasi terkooptasi oleh kepentingan politik, maka tujuan utama pembentukannya sebagai alat pemberdayaan masyarakat akan terdistorsi. Hal ini juga berimplikasi pada melemahnya supremasi hukum dan meningkatnya risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aktor negara maupun non-negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai fokus kajian, yaitu: (1) Bagaimana konstruksi pengaturan hukum Koperasi Desa Merah Putih dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait dengan ruang intervensi politik dalam tata kelola koperasi? (2) Bagaimana bentuk dan pola intervensi politik dalam penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih jika ditinjau dari prinsip otonomi koperasi, demokrasi ekonomi, dan asas kekeluargaan? (3) Bagaimana potensi terjadinya *state capture* dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, serta faktor-faktor yuridis yang memungkinkan terjadinya distorsi kekuasaan tersebut? (4) Apakah kerangka regulasi yang ada telah memadai untuk mencegah intervensi politik dan risiko *state capture* dalam Koperasi Desa Merah Putih? (5) Bagaimana rekonstruksi hukum yang ideal untuk memperkuat independensi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap prinsip koperasi dari intervensi politik dan praktik *state capture*?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk dan batasan intervensi politik dalam Koperasi Desa Merah Putih, serta mengkaji risiko terjadinya *state capture* dalam pengelolaan koperasi desa. Fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang berlaku, kesenjangan antara norma dan praktik, serta implikasi hukumnya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ekonomi dan hukum tata negara terkait hubungan antara kekuasaan politik dan institusi ekonomi kolektif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan

rekomendasi kebijakan untuk memperkuat independensi koperasi dan mencegah praktik *state capture* di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur koperasi, tata kelola pemerintahan, serta prinsip-prinsip pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga memungkinkan peneliti memahami konstruksi hukum positif yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep intervensi politik dan *state capture* dalam perspektif teori hukum dan ilmu politik, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang membahas intervensi politik dan *state capture*. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menelusuri database jurnal ilmiah bereputasi serta sumber-sumber resmi yang kredibel. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik interpretasi gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Peneliti juga menggunakan teknik argumentasi hukum untuk mengkonstruksi hubungan antara norma yang berlaku dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Proses analisis dilakukan secara berlapis, dimulai dari identifikasi norma hukum, pengujian konsistensi antar norma, hingga penarikan kesimpulan mengenai implikasi yuridis dari intervensi politik terhadap koperasi desa (Ibrahim, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Koperasi Desa Merah Putih dalam Sistem Hukum Indonesia dan Ruang Intervensi Politik dalam Tata Kelola Koperasi

Pengaturan hukum koperasi dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya menempatkan koperasi sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan prinsip kemandirian, demokrasi ekonomi, dan partisipasi anggota. Hal ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Norma konstitusional tersebut kemudian dioperasionalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Aturan ini menunjukkan bahwa koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, dirancang sebagai institusi yang otonom dan bebas dari dominasi kekuasaan eksternal, termasuk intervensi politik (Hendrojogi, 2020).

Namun demikian, terdapat ambiguitas normatif yang membuka ruang intervensi politik dalam tata kelola koperasi. Ambiguitas tersebut terutama muncul dari relasi antara koperasi dengan negara, khususnya dalam konteks pembinaan dan pengawasan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi, yang dalam praktiknya sering kali ditafsirkan secara luas hingga mencakup intervensi dalam aspek manajerial dan kelembagaan. Kewenangan pembinaan seharusnya dibatasi pada fungsi fasilitatif dan regulatif, bukan pada kontrol langsung terhadap pengambilan keputusan internal koperasi (Ridwan HR, 2021). Akan tetapi, batasan ini tidak dirumuskan secara tegas dalam norma, sehingga membuka ruang diskresi yang berpotensi disalahgunakan.

Kondisi tersebut menjadi semakin problematik ketika dikaitkan dengan karakteristik koperasi desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, yang sering kali memiliki ketergantungan tinggi terhadap dukungan pemerintah, baik dalam

bentuk bantuan modal, program pemberdayaan, maupun legitimasi administratif. Ketergantungan ini menciptakan relasi asimetris antara koperasi dan aktor negara, yang dapat menjadi pintu masuk bagi dominasi kepentingan politik dalam pengelolaan koperasi (Innes, 2020). Intervensi tersebut dapat terjadi melalui mekanisme informal, seperti penunjukan pengurus yang berafiliasi dengan elite politik lokal, maupun melalui mekanisme formal, seperti pengkondisian akses terhadap sumber daya publik.

Intervensi politik dalam koperasi juga dapat dianalisis melalui perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas non-intervensi yang tidak tertulis namun inheren dalam prinsip otonomi badan hukum menuntut agar negara tidak mencampuri urusan internal koperasi secara berlebihan. Hal ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Asshiddiqie (2021), bahwa hubungan antara negara dan entitas masyarakat sipil harus didasarkan pada prinsip subsidiaritas, di mana negara hanya bertindak sejauh diperlukan untuk menjamin kepentingan umum tanpa menghilangkan kemandirian entitas tersebut.

Lebih lanjut, adanya disharmoni antara Undang-Undang Perkoperasian dengan regulasi sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengelola sumber daya ekonomi desa, termasuk melalui badan usaha milik desa (BUMDes). Namun, batas antara koperasi desa dan entitas ekonomi desa lainnya sering kali menjadi kabur, sehingga membuka ruang bagi intervensi pemerintah desa terhadap koperasi. Studi oleh Widjaja (2022) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kepala desa memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan koperasi desa, meskipun secara hukum koperasi merupakan entitas yang terpisah dan independen. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan norma yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap otonomi koperasi.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya tekanan eksternal (*coercive isomorphism*) yang memaksa koperasi untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan aktor dominan, dalam hal ini negara atau elite politik lokal (DiMaggio & Powell, 1983). Tekanan ini tidak hanya

memengaruhi struktur organisasi koperasi, tetapi juga nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi fondasi koperasi, seperti partisipasi anggota dan demokrasi internal. Hal ini dapat mengarah pada erosi identitas koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan transformasinya menjadi instrumen politik. Penting untuk menyoroti bahwa hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur batasan intervensi politik dalam koperasi. Tidak terdapat norma yang secara tegas melarang keterlibatan aktor politik dalam pengelolaan koperasi, selama tidak melanggar ketentuan formal yang ada. Kekosongan norma ini menciptakan ruang abu-abu (*grey area*) yang memungkinkan praktik intervensi berlangsung tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai. Sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon (2020), kekosongan norma dalam hukum administrasi dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), terutama dalam situasi di mana terdapat ketimpangan kekuasaan antara negara dan masyarakat.

Bentuk dan Pola Intervensi Politik dalam Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari Prinsip Otonomi Koperasi, Demokrasi Ekonomi, dan Asas Kekeluargaan

Bentuk dan pola intervensi politik dalam penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih tidak dapat dilepaskan dari peraturan yang mengatur prinsip dasar koperasi, yakni otonomi, demokrasi ekonomi, dan asas kekeluargaan. Ketiga prinsip ini secara eksplisit maupun implisit termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya dalam Pasal 5 yang menegaskan bahwa koperasi menjalankan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, serta pembagian sisa hasil usaha secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Prinsip tersebut menempatkan koperasi sebagai entitas yang mandiri, berbasis partisipasi anggota, dan bebas dari dominasi kekuatan eksternal, termasuk kekuasaan politik (Ropke, 2020). Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih, terdapat berbagai bentuk intervensi politik yang secara substansial menggerus prinsip-prinsip tersebut.

Salah satu bentuk intervensi yang paling menonjol adalah intervensi dalam proses pembentukan dan struktur kelembagaan

koperasi. Pembentukan koperasi desa tidak sepenuhnya lahir dari inisiatif anggota, melainkan didorong oleh agenda program pemerintah atau kepentingan politik lokal. Hal ini berimplikasi pada proses pendirian yang bersifat *top-down*, sehingga mengaburkan prinsip keanggotaan sukarela. Penelitian oleh Fitriani (2021) menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan bahwa struktur kepemimpinan ditentukan melalui rekomendasi atau pengaruh pejabat lokal, bukan melalui mekanisme rapat anggota yang demokratis. Praktik semacam ini secara yuridis bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkoperasian yang menegaskan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Lebih lanjut, pola intervensi juga terlihat dalam aspek pengambilan keputusan strategis koperasi. Setiap keputusan penting seharusnya diambil melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan anggota secara setara. Namun, terdapat indikasi bahwa keputusan-keputusan strategis, seperti penentuan program usaha, alokasi sumber daya, hingga distribusi bantuan, sering kali dipengaruhi oleh kepentingan aktor politik tertentu. Studi oleh Rahman dan Utami (2022) mengungkapkan bahwa dalam koperasi desa yang memiliki akses terhadap dana pemerintah, pengambilan keputusan cenderung didominasi oleh elite lokal yang memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan. Kondisi ini menciptakan distorsi terhadap prinsip demokrasi ekonomi, di mana suara anggota tidak lagi menjadi determinan utama dalam proses pengambilan keputusan.

Intervensi politik juga dapat diidentifikasi dalam pola distribusi manfaat ekonomi koperasi. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara proporsional berdasarkan partisipasi anggota. Namun, distribusi manfaat tersebut dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk memperkuat basis dukungan politik atau sebagai bentuk patronase. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Bebbington et al. (2020) yang menunjukkan bahwa institusi ekonomi lokal di negara berkembang sering kali digunakan sebagai instrumen redistribusi yang bersifat politis, bukan ekonomis. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan distributif dalam koperasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merusak integritas kelembagaan koperasi.

Jika ditinjau dari asas kekeluargaan, intervensi politik dalam koperasi desa juga menimbulkan paradoks normatif. Asas kekeluargaan dalam konteks koperasi tidak dapat dimaknai sebagai ruang legitimasi bagi dominasi kelompok tertentu, melainkan sebagai prinsip solidaritas dan kesetaraan antar anggota. Namun, asas ini sering kali disalahgunakan untuk membenarkan praktik-praktik yang tidak transparan, seperti pengambilan keputusan secara informal oleh segelintir pihak dengan dalih musyawarah. Menurut Widodo (2023), reinterpretasi asas kekeluargaan yang tidak tepat dapat mengarah pada praktik oligarkis dalam koperasi, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki akses terhadap sumber daya dan jaringan politik.

Pola-pola intervensi tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan *political economy of law*, yang melihat hukum tidak sebagai entitas yang netral, melainkan sebagai arena kontestasi kepentingan (Tamanaha, 2021). Koperasi desa menjadi ruang strategis bagi aktor politik untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, baik melalui kontrol terhadap sumber daya ekonomi maupun melalui legitimasi sosial. Intervensi politik tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi sering kali berlangsung secara halus melalui mekanisme institusional yang tampak sah secara formal. Hal ini menjelaskan mengapa praktik intervensi sulit diidentifikasi dan dikontrol melalui instrumen hukum yang ada. Lebih jauh, jika dikaitkan dengan konsep *state capture*, bentuk dan pola intervensi politik dalam koperasi desa dapat dipahami sebagai bagian dari proses infiltrasi kekuasaan ke dalam institusi ekonomi masyarakat. *State capture* dalam konteks ini tidak hanya terjadi pada level nasional, tetapi juga pada level lokal, di mana aktor politik memanfaatkan kelemahan regulasi dan ketergantungan ekonomi masyarakat untuk mengendalikan koperasi (Grzymala-Busse, 2020). Dalam situasi demikian, koperasi tidak lagi berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat, melainkan sebagai instrumen reproduksi kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefektifan norma dalam mengendalikan praktik intervensi politik. Meskipun prinsip otonomi dan demokrasi koperasi telah diatur, namun tidak terdapat mekanisme penegakan hukum yang memadai untuk menjamin implementasinya. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap intervensi politik serta lemahnya sistem pengawasan

internal dan eksternal memperparah situasi ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Susanto (2022), efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kapasitas institusi untuk menegakkan norma tersebut secara konsisten.

Potensi *State Capture* dalam Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih serta Faktor-Faktor Yuridis yang Memungkinkan Terjadinya Distorsi Kekuasaan

Potensi terjadinya *state capture* dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih perlu dipahami sebagai konsekuensi logis dari interaksi antara kelemahan konstruksi normatif hukum koperasi dengan dinamika kekuasaan politik di tingkat lokal. Secara konseptual, *state capture* merujuk pada situasi di mana aktor-aktor tertentu baik dari dalam maupun luar struktur negara mampu memengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan publik demi kepentingan sempit mereka (Stigler, 1971; Carpenter & Moss, 2014). Fenomena ini tidak selalu tampil dalam bentuk manipulasi legislasi secara langsung, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk penguasaan terhadap proses pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, dan arah kebijakan kelembagaan koperasi.

Potensi *state capture* dalam koperasi desa dapat ditelusuri dari karakter hukum koperasi sebagai badan hukum privat yang sekaligus berada dalam lingkup pembinaan negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60. Namun, norma tersebut tidak memberikan batasan yang rigid mengenai bentuk dan mekanisme pembinaan, sehingga membuka peluang terjadinya perluasan kewenangan secara tidak terkendali. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *open texture norm*, yaitu norma yang memiliki tingkat abstraksi tinggi sehingga rentan terhadap interpretasi yang beragam (Atmadja, 2020). Ketidakjelasan batas ini menjadi salah satu faktor yuridis utama yang memungkinkan terjadinya distorsi kekuasaan dalam praktik.

Lebih lanjut, potensi *state capture* juga diperkuat oleh adanya ketergantungan struktural koperasi desa terhadap sumber daya yang dikendalikan oleh negara. Koperasi Desa Merah Putih, memperoleh akses terhadap permodalan,

program pemberdayaan, maupun fasilitas lainnya melalui kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Ketergantungan ini menciptakan relasi patron-klien yang secara teoritis rentan terhadap praktik dominasi kekuasaan (Khan, 2021). Dalam kondisi demikian, aktor politik memiliki insentif yang kuat untuk memanfaatkan koperasi sebagai instrumen distribusi sumber daya yang dapat meningkatkan legitimasi politik mereka.

Situasi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi negara dari *regulator* menjadi *actor with vested interest*. Hal ini bertentangan dengan prinsip *impartiality* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut agar negara bertindak netral dan tidak memihak dalam mengelola kepentingan publik. Negara tidak lagi berperan sebagai penjaga kepentingan umum, melainkan sebagai alat yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi mereka (Mungiu-Pippidi, 2020). Hal ini dapat terwujud melalui pengkondisian kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, seperti penyaluran bantuan yang tidak berbasis kebutuhan objektif, melainkan pertimbangan politik.

Faktor yuridis lain yang memungkinkan terjadinya *state capture* adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Undang-Undang Perkoperasian memang mengatur keberadaan pengawas sebagai organ internal koperasi, namun tidak memberikan instrumen yang cukup kuat untuk menjamin independensi dan efektivitas fungsi pengawasan tersebut. Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh pemerintah sering kali tidak berjalan optimal karena adanya konflik kepentingan, terutama ketika pemerintah juga terlibat dalam pembinaan dan pendanaan koperasi. Penelitian oleh Meagher (2020) menunjukkan bahwa lemahnya institusi pengawasan merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya *state capture* di sektor publik maupun semi-publik.

Selain itu, tidak adanya norma yang secara eksplisit mengatur larangan konflik kepentingan dalam pengelolaan koperasi juga menjadi celah hukum yang signifikan. Prinsip *conflict of interest* merupakan instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Namun, dalam konteks koperasi di Indonesia, pengaturan mengenai hal ini masih sangat terbatas. Akibatnya, keterlibatan aktor politik

dalam struktur koperasi tidak secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran hukum, meskipun secara substansial dapat mengganggu independensi koperasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Djankov et al. (2021) yang menekankan bahwa ketiadaan regulasi konflik kepentingan merupakan salah satu indikator lemahnya tata kelola institusi ekonomi di negara berkembang.

Potensi *state capture* juga mencerminkan adanya kegagalan dalam menjamin supremasi hukum. Prinsip *rule of law* menuntut adanya kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta pembatasan kekuasaan melalui hukum. Namun, ketika norma hukum tidak mampu mengendalikan praktik intervensi politik, maka yang terjadi adalah dominasi kekuasaan di luar mekanisme hukum formal. Hukum kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan justru menjadi instrumen legitimasi bagi praktik kekuasaan yang menyimpang (Fuller, 1969). Lebih jauh, bahwa *state capture* dalam koperasi desa tidak selalu bersifat eksplisit, melainkan sering kali berlangsung melalui mekanisme yang tampak legal (*legally embedded capture*). Misalnya, kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas akses terhadap program tertentu kepada koperasi yang “sejalan” dengan agenda politik tertentu dapat dianggap sah secara administratif, tetapi secara substansial menciptakan ketidakadilan dan distorsi pasar. Fenomena ini menunjukkan bahwa *state capture* dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang ada tanpa harus melanggar norma secara terang-terangan (Amundsen, 2021).

Kecukupan Kerangka Regulasi dalam Mencegah Intervensi Politik dan Risiko *State Capture* pada Koperasi Desa Merah Putih

Evaluasi terhadap kecukupan kerangka regulasi dalam mencegah intervensi politik dan risiko *state capture* dalam Koperasi Desa Merah Putih harus dimulai dari analisis terhadap desain normatif hukum koperasi dalam sistem hukum Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah meletakkan prinsip dasar yang kuat, terutama terkait otonomi koperasi, demokrasi internal, dan pengelolaan berbasis anggota. Pasal 3 menegaskan tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sementara Pasal 5 mengatur prinsip-prinsip dasar koperasi yang mengedepankan kemandirian dan pengelolaan demokratis. Ketentuan ini secara

implisit mengandung larangan terhadap segala bentuk intervensi eksternal yang dapat mengganggu independensi koperasi (Sudarsono, 2021).

Namun demikian, kerangka regulasi tersebut belum sepenuhnya memadai untuk mencegah intervensi politik maupun risiko *state capture*. Salah satu kelemahan utama terletak pada tidak adanya norma eksplisit yang secara tegas melarang atau membatasi keterlibatan aktor politik dalam struktur dan pengelolaan koperasi. Berbeda dengan sektor lain, seperti keuangan atau pengadaan barang dan jasa, yang telah mengadopsi prinsip *conflict of interest* secara ketat, regulasi koperasi masih bersifat umum dan normatif tanpa instrumen operasional yang jelas. Hal ini menyebabkan adanya ruang interpretasi yang luas, yang dalam praktiknya dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk masuk ke dalam struktur koperasi tanpa melanggar hukum secara formal (Yustisia, 2022).

Lebih lanjut, kelemahan regulasi juga terlihat dalam aspek pengawasan. Undang-Undang Perkoperasian memang mengatur keberadaan pengawas sebagai organ internal koperasi (Pasal 38), namun tidak memberikan standar yang memadai terkait independensi, kapasitas, maupun mekanisme kerja pengawas. Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh pemerintah cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial tata kelola. Efektivitas suatu norma hukum sangat bergantung pada keberadaan mekanisme pengawasan yang kuat dan independen (Parker & Nielsen, 2020). Tanpa pengawasan yang efektif, norma hukum cenderung kehilangan daya paksa dan hanya menjadi deklarasi formal.

Keterbatasan regulasi juga tampak dalam relasi antara koperasi dan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa dalam mengelola pembangunan ekonomi lokal, yang dalam praktiknya sering bersinggungan dengan aktivitas koperasi. Namun, tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai batas intervensi pemerintah desa terhadap koperasi sebagai entitas hukum yang mandiri. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan yang membuka ruang bagi intervensi politik, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Penelitian oleh Pranoto (2023) menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas kewenangan ini sering dimanfaatkan oleh elite lokal untuk mengontrol arah kebijakan koperasi desa.

Selain itu, kerangka regulasi koperasi di Indonesia masih mengandung kekosongan norma yang signifikan. Tidak adanya pengaturan khusus mengenai pencegahan *state capture*, transparansi pendanaan, serta akuntabilitas pengambilan keputusan menciptakan celah hukum yang sulit diatasi melalui interpretasi semata. Menurut Helmke dan Levitsky (2020), kekosongan norma formal sering kali diisi oleh praktik informal yang justru memperkuat dominasi kekuasaan tertentu. Praktik informal tersebut dapat berupa patronase politik, pengkondisian bantuan, maupun intervensi dalam penunjukan pengurus. Kondisi ini juga menunjukkan belum optimalnya penerapan asas *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Meskipun asas-asas tersebut telah diakui dalam berbagai regulasi, implementasinya dalam sektor koperasi masih lemah. Hal ini terlihat dari minimnya kewajiban pelaporan yang transparan, tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif, serta lemahnya perlindungan terhadap anggota koperasi yang dirugikan akibat intervensi politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Santoso (2021), tanpa instrumen hukum yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, koperasi rentan menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.

Lebih jauh, kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin pembatasan kekuasaan secara efektif. Salah satu indikator utama *rule of law* adalah adanya kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Namun, dalam praktik koperasi desa, terdapat kecenderungan bahwa aktor politik memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan anggota biasa, baik dalam akses terhadap informasi maupun dalam proses pengambilan keputusan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya distorsi dalam penerapan prinsip kesetaraan hukum, yang pada akhirnya memperbesar risiko *state capture*. Kelemahan kerangka regulasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Regulasi koperasi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan administratif yang menekankan pada aspek legalitas formal, tanpa diimbangi dengan

pengaturan substantif mengenai tata kelola yang baik. Akibatnya, hukum belum mampu berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan secara efektif. Hukum yang tidak responsif terhadap dinamika kekuasaan cenderung gagal dalam mencegah praktik dominasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Rekonstruksi Hukum yang Ideal untuk Memperkuat Independensi, Akuntabilitas, dan Perlindungan Prinsip Koperasi dari Intervensi Politik dan Praktik *State Capture*

Rekonstruksi hukum yang ideal untuk memperkuat independensi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap prinsip koperasi dari intervensi politik dan praktik *state capture* harus dimulai dari pembenahan desain normatif yang selama ini masih menyisakan ruang abu-abu. Hukum koperasi tidak cukup hanya menegaskan prinsip otonomi dan demokrasi ekonomi secara deklaratif, melainkan harus dilengkapi dengan norma operasional yang mampu membatasi secara tegas relasi antara kekuasaan politik dan tata kelola koperasi. Hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legitimasi, tetapi juga sebagai mekanisme korektif terhadap distorsi kekuasaan (Selznick, 2020). Langkah pertama yang mendesak adalah revisi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan memasukkan ketentuan yang secara tegas mengatur batas intervensi negara dan aktor politik. Norma tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk larangan konflik kepentingan (*conflict of interest rule*) yang mengikat, misalnya dengan melarang pejabat publik aktif untuk merangkap jabatan sebagai pengurus koperasi yang menerima fasilitas atau program pemerintah. Selain itu, perlu diatur kewajiban *disclosure* terhadap afiliasi politik pengurus koperasi sebagai bagian dari prinsip transparansi. Penguatan norma ini sejalan dengan temuan OECD (2021) yang menekankan bahwa regulasi konflik kepentingan merupakan instrumen kunci dalam mencegah *state capture* di sektor ekonomi berbasis komunitas.

Selanjutnya, rekonstruksi hukum juga harus mencakup penguatan kelembagaan pengawasan koperasi. Selama ini, fungsi pengawasan internal melalui organ pengawas belum berjalan efektif karena keterbatasan kapasitas dan independensi. Maka, diperlukan pembentukan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih independen, misalnya melalui lembaga pengawas koperasi yang bersifat semi-otonom

dengan kewenangan audit, investigasi, dan pemberian sanksi administratif. Model ini dapat merujuk pada praktik *independent regulatory agencies* yang terbukti lebih efektif dalam mengurangi intervensi politik dibandingkan pengawasan yang sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif (Gilardi, 2020). Pengawasan tidak hanya difokuskan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada integritas tata kelola dan potensi konflik kepentingan.

Di samping itu, penguatan akuntabilitas koperasi perlu dilakukan melalui reformasi sistem transparansi dan pelaporan. Koperasi, khususnya yang menerima dana atau fasilitas publik, harus diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dapat diakses oleh anggota dan publik secara terbatas. Penggunaan teknologi digital dalam sistem pelaporan juga dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisasi manipulasi data. Penelitian oleh Bertot et al. (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola publik mampu meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang korupsi, termasuk dalam institusi ekonomi lokal. Sistem ini dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan aspek pemberdayaan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Prinsip demokrasi ekonomi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kapasitas anggota untuk berpartisipasi secara kritis dan mandiri. Hal ini sejalan dengan pendekatan *legal empowerment*, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam penegakan hukum (Golub, 2021). Lebih jauh, harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perkoperasian dengan Undang-Undang Desa dan regulasi sektoral lainnya menjadi aspek krusial dalam rekonstruksi hukum. Ketidaksinkronan norma yang selama ini terjadi telah membuka ruang bagi tumpang tindih kewenangan dan intervensi politik di tingkat lokal. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah interpretasi yang bias terhadap kewenangan (Widjaja, 2022).

Rekonstruksi hukum juga harus diarahkan pada penguatan prinsip *rule of law* dalam tata kelola koperasi. Hal ini mencakup penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran, termasuk

intervensi politik yang merugikan koperasi. Sanksi hukum perlu dirumuskan secara proporsional, tidak hanya dalam bentuk administratif, tetapi juga memungkinkan penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus tertentu yang mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan atau korupsi. Menurut Rose-Ackerman (2020), keberadaan sanksi yang tegas dan dapat ditegakkan merupakan elemen penting dalam mencegah praktik *state capture*, karena menciptakan efek jera bagi pelaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum koperasi di Indonesia secara normatif telah menjamin prinsip otonomi, demokrasi ekonomi, dan asas kekeluargaan, namun dalam praktiknya masih membuka ruang intervensi politik yang signifikan akibat ambiguitas norma, lemahnya pengawasan, serta ketergantungan struktural koperasi terhadap negara. Bentuk intervensi tersebut terjadi dalam proses pembentukan, pengelolaan, hingga distribusi manfaat koperasi, yang pada akhirnya menciptakan potensi *state capture* melalui distorsi kekuasaan oleh aktor politik. Kerangka regulasi yang ada belum memadai untuk mencegah fenomena tersebut karena tidak mengatur secara tegas batas intervensi politik, konflik kepentingan, serta mekanisme akuntabilitas yang efektif. Diperlukan reformasi hukum melalui revisi regulasi, penguatan lembaga pengawasan independen, peningkatan transparansi, serta pemberdayaan anggota koperasi sebagai kontrol internal. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang sistem tata kelola koperasi yang lebih akuntabel dan bebas dari intervensi politik. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang belum sepenuhnya menggambarkan dinamika empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan empiris guna memperdalam analisis mengenai praktik intervensi politik dan *state capture* dalam koperasi desa.

REFERENSI

Amundsen, I. (2021). Political corruption and institutional reform in developing countries.

- World Development*, 138, 105273. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105273>
- Asshiddiqie, J. (2021). The constitutional foundation of economic democracy in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 221–240. <https://doi.org/10.31078/jk1822>
- Atmadja, I. D. G. (2020). Legal interpretation and open texture norms in Indonesian law. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 211–226. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3>
- Bebbington, A., Hickey, S., & Mitlin, D. (2020). Can NGOs make a difference? The challenge of development alternatives. *World Development*, 129, 104882. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/server/api/core/bitstreams/01f80b1c-a388-4a51-8110-0e9c444b695b/content>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2020). Using ICTs to create a culture of transparency. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101421. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101421>
- Carpenter, D., & Moss, D. A. (2014). *Preventing regulatory capture: Special interest influence and how to limit it*. Cambridge University Press.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2021). The law and economics of self-dealing. *Journal of Financial Economics*, 141(2), 432–460. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.06.006>
- Fitriani, R. (2021). Political intervention in rural cooperatives: Evidence from Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–160. <https://doi.org/10.22146/jap.68921>
- Foureska, N. B. (2025, Agustus 5). *Koperasi Merah Putih: Strategi pemerintah bangkitkan ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3180-koperasi-merah-putih-strategi-pemerintah-bangkitkan-ekonomi-desa-menuju-indonesia-emas-2045.html>

- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. Yale University Press.
- Gilardi, F. (2020). The political limits of independent regulatory agencies. *Regulation & Governance*, 14(2), 197–213. <https://doi.org/10.1111/rege.12203>
- Golub, S. (2021). Legal empowerment and the rule of law. *World Development*, 141, 105384. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105384>
- Grzymala-Busse, A. (2020). Beyond clientelism: State capture and interlocking institutions. *Annual Review of Political Science*, 23, 337–354. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-060518-025735>
- Hadjon, P. M. (2020). Abuse of power in administrative law perspective. *Yuridika*, 35(1), 1–15. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.165>
- Helmke, G., & Levitsky, S. (2020). Informal institutions and comparative politics: A research agenda. *Perspectives on Politics*, 18(4), 1051–1066. <https://doi.org/10.1017/S1537592720002284>
- Hendrojogi. (2020). Koperasi: Asas, teori, dan praktik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(2), 123–135. <https://doi.org/10.22146/jieb.56789>
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize the state, seize the day: State capture and influence in transition economies. *Policy Research Working Paper*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2444>
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Innes, R. (2020). State capture and governance: Comparative perspectives. *Governance*, 33(4), 867–885. <https://doi.org/10.1111/gove.12421>
- Khan, M. H. (2021). Political settlements and the analysis of institutions. *African Affairs*, 120(480), 636–655. <https://doi.org/10.1093/afraf/adab018>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Meagher, P. (2020). Anti-corruption agencies: Rhetoric versus reality. *Journal of Policy Analysis and Management*, 39(2), 401–426. <https://doi.org/10.1002/pam.22156>
- Mungiu-Pippidi, A. (2020). The rise and fall of good governance promotion. *Journal of Democracy*, 31(1), 88–102. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0007>
- Nugroho, R., & Hidayat, A. (2023). Regulatory gaps in cooperative governance and political intervention in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–62. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3456>
- OECD. (2021). *Preventing policy capture: Integrity in public decision making*. OECD Publishing.
- Parker, C., & Nielsen, V. L. (2020). Compliance and enforcement: Regulation and the social definition of deviance. *Annual Review of Law and Social Science*, 16, 23–42. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-012419-013301>
- Pranoto, A. (2023). Local elite intervention in village economic institutions. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 201–215. <https://doi.org/10.22146/jkp.81234>
- Prasetyo, T. (2020). State capture dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 389–405. <https://doi.org/10.31078/jk1733>
- Rahman, F., & Utami, N. (2022). Elite capture in village economic institutions. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(3), 215–230. <https://doi.org/10.22146/jsp.74521>
- Ridwan HR. (2021). Administrative discretion and limits of government intervention. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 437–452. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>
- Ropke, J. (2020). The economic theory of cooperatives revisited. *Journal of Cooperative Organization and Management*, 8(1), 100110. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2020.100110>
- Rose-Ackerman, S. (2020). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Santoso, B. (2021). Transparency and accountability in cooperative governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 77–92. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.05>
- Sari, D. P. (2021). Politisasi koperasi desa dalam distribusi bantuan pemerintah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 123–137. <https://doi.org/10.22146/jsp.65432>
- Selznick, P. (2020). *The moral commonwealth revisited*. University of California Press.

- Situmorang, V. M. (2022). Intervensi politik dalam tata kelola koperasi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 211–225. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.789>
- Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21. <https://doi.org/10.2307/3003160>
- Sudarsono, H. (2021). Legal framework of cooperatives in Indonesia: Challenges and reforms. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 27(3), 311–326. <https://doi.org/10.30596/jhe.v27i3.6543>
- Susanto, A. (2022). Legal effectiveness and governance in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 789–805. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3452>
- Swilling, M., & Chipkin, I. (2021). *Anatomy of state capture*. African Sun Media.
- Tamanaha, B. Z. (2021). *Law as a means to an end: Threat to the rule of law*. Cambridge University Press.
- Widjaja, H. (2022). Harmonization of village law and cooperative law in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 233–250. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3124>
- Widodo, S. (2023). Reinterpretation of kinship principles in cooperative governance. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 55–70. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.789>
- World Bank. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. World Bank Publications.